

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berperan penting didalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai ketentuan yang bersifat normatif berfungsi untuk mendorong perekonomian nasional. Perekonomian adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu negara. Kesejahteraan kehidupan masyarakat suatu negara sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Indonesia terus melakukan pembenahan pada sistem perekonomiannya. Negara Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah tentang perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang memiliki peran penting. Asuransi bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang

tidak diketahui kapan datangnya.¹ Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (*liabilities*), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia.²

Manfaat asuransi dalam kehidupan sangat penting, asuransi bertujuan untuk mensejahterakan setiap warga negara dengan cara mengajak setiap warga negaranya untuk sadar akan perlunya mengasuransikan diri sendiri. Kehidupan sosial manusia di era globalisasi ini cukup beragam, misalnya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri.³

Manusia sebagai makhluk tuhan yang diberikan kelebihan, maka dari itu manusia berupaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan sehingga mereka dapat menghindari atau mengatasi risiko tersebut, baik secara individual maupun kolektif. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁴ Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut, antara lain dilakukan oleh manusia dengan

¹ Dr. Wetria Fauzi, SH., M.Hum, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, hal. 11.

² *Ibid.*

³ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

⁴ Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal. 29.

cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.⁵ Pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi/perlindungan dan harapan pada masa datang, baik secara kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu risiko.⁶

Perjanjian asuransi berisi kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko yang lazim disebut dengan polis. Polis memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Polis pada perjanjian asuransi merupakan pengikat antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan kosumen pemegang polis asuransi untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah jaminan bagi pihak tertanggung bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung karena peristiwa tidak terduga. Polis adalah bukti nyata yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian yang diberikan oleh pihak penanggung dalam bentuk finansial akan membantu mengembalikan tertanggung yang sebelumnya mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis

⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁶ H.M.N. Purwosujipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 13.

merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggung jawaban antara tertanggung dengan penanggung, hal ini diatur dalam Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatakan bahwa polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggung jawaban telah terjadi.

Sebenarnya telah terbentuk perundangan maupun berbagai lembaga perlindungan konsumen bagi nasabah asuransi, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, implementasi perlindungan konsumen bagi nasabah asuransi ditangani oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk menerapkan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya nasabah asuransi.⁷ Salah satu fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menjadi penengah antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen yang tidak dapat mencapai kesepakatan, maka selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan akan

⁷ Hasbi Tarmun, Henny Marlyna, 2023, "Implementasi dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi", Syntax Literate, Vol. 8, No. 4, 2023, hal. 3079.

menyediakan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pengaturan atas pengawasan suatu perusahaan asuransi dapat lebih memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi. Namun pada kenyataannya, perlindungan konsumen bagi nasabah asuransi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat nasabah asuransi. Terbukti masih adanya berbagai masalah yang terjadi pada sektor asuransi di Indonesia. Adapun dalam hal terjadinya pelanggaran yang merugikan nasabah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi, bahkan pencabutan izin usaha perusahaan persuransian.

Adanya ketidakseimbangan posisi antara nasabah sebagai pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi, memiliki potensi menimbulkan suatu masalah. Masalah-masalah yang sering muncul, adalah kendala dalam memperoleh pembayaran klaim ketika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan atau *evenement*. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi adalah untuk menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi

Untuk mewujudkan upaya reformasi khususnya di sektor keuangan secara optimal, dibutuhkanlah suatu payung atau landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini yaitu melalui pembenahan kebijakan yakni optimalisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu wadah undang-undang sektor keuangan yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada Undang-Undang tersebut, pemerintah melakukan penambahan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terkait melakukan penjaminan polis dan penyelesaian permasalahan pencabutan izin usaha asuransi.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan didasari dengan terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008, hal ini menjadi titik puncak yang menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan dan peningkatan pengawasan di sektor keuangan. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada 22 September 2005.⁸ Sebagai lembaga independen kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dicantumkan mengenai tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

⁸ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

- (1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- (2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- (3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;
- (4) Mendapatkan data simpanan nasabah, dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- (5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya;
- (6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.⁹

Usaha perasuransian menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian yang mana mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung (*insured/assure*) atau pihak yang memercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko yang mungkin akan terjadi dan penanggung (*insurer/underwriter*) atau pihak yang menerima pertanggungan yang mana pihak ini lazim disebut Perusahaan Asuransi. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia ialah PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan bergerak sebagai perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Prolife beroperasi dengan

⁹ Tuhfatul Abrar Al Amanah, 2023, *Analisis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hal. 6.

izin usaha berdasarkan Keputusan KEP-95/D.05/2013 tertanggal 11 September 2013.¹⁰

PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia telah menyandang predikat *Best Life Insurance* 2018 versi Majalah Media Asuransi, mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Life Insurance Company* 2019 kategori *Private Non-Public Company* (Perusahaan asuransi jiwa dengan aset < Rp 1 triliun) dari majalah *Economic Review* (2019), dan predikat sebagai *The Fastest Growing Insurance Companies Life Insurance* 2019 dari majalah Infobank.¹¹ Melihat penghargaan yang diberikan kepada PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tentu dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa Prolife merupakan salah satu perusahaan asuransi termuka di Indonesia dan tentunya memiliki banyak nasabah. Namun, dengan dikeluarkannya siaran pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP 165/OJK/GKPB/XI/2023 pada tanggal 3 November 2023 yang menyatakan bahwa izin usaha perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia resmi dicabut.

Akibat dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dikarekakan PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tidak mampu memenuhi ketentuan minimum rasio pencapaian solvabilitas, ekuitas dan rasio kecukupan investasi, maka PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tidak lagi diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa di Indonesia, namun hal ini bukan berarti menghilangkan tanggungjawab perusahaan asuransi jiwa tersebut terhadap nasabah (pemegang polis).

¹⁰ PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, *Profil Perusahaan*, <https://www.indosuryalife.co.id/about/profil>, diakses pada hari Kamis, 21 Desember 2023 pukul 22.45 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Salah satu sumber kendala yang menjadi masalah dalam perusahaan asuransi adalah tidak adanya Lembaga Penjamin Polis seperti yang dimiliki dalam dunia perbankan yakni Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan dalam menjamin polis dan menyelesaikan permasalahan pencabutan izin asuransi yang kini dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan hendaknya dapat mewujudkan suatu iklim usaha asuransi yang sehat dan menjamin kepastian hukum termasuk kepada pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia setelah izin usaha asuransi resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan serta hak dan kewajiban bagi pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi akibat pencabutan izin usaha menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi akibat pencabutan izin usaha menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan manfaat terhadap pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata Bisnis. Serta melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Legislatif terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi setelah pencabutan izin usaha asuransi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative, yaitu suatu pendekatan dalam memeriksa masalah melalui analisis hukum yang merujuk pada apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran serta melakukan pemaparan hasil penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini

akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi setelah pencabutan izin usaha asuransi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan studi kepustakaan ini diperoleh dari beberapa buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan guna mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapat dari Lembaga Penjamin Simpanan melalui wawancara dengan Ibu Meiti Sulistika Koordinator Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹² Penulis mendapatkan data primer ini melalui Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan pencabutan izin usaha asuransi.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 156.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 175.

¹⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal. 36.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mencatat dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁶
- b. Wawancara, adalah cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber langsung

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 31.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 67.

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapat dari Lembaga Penjamin Simpanan melalui wawancara dengan Ibu Meiti Sulistika selaku Koordinator Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui *editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.¹⁷

b. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁸

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Op.Cit*, hal. 181

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 166.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan, berisi tentang tinjauan tentang perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, tinjauan tentang asuransi, dan tinjauan umum tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III : Pembahasan, berisi bahasan mengenai pokok permasalahan yang diangkat. dalam penelitian ini, yaitu: implikasi yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi akibat pencabutan izin usaha menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

